



PUTUSAN

Nomor 6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 27 Maret 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/76/III/2022, tertanggal 27 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kp. Popojok RT.013, RW.004, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1 Pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan perjodohan kedua orang tua sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik;
 - 4.2 Antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami isteri sejak pernikahan sampai sekarang;
 - 4.3 Antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
 - 4.4 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki pilihannya bahkan telah dikaruniai anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2022, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan Termohon sudah mencari solusi agar Pemohon dan Termohon tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3604150104920003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 30 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor 187/76/III/2022 Tanggal 27 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ds. Songgong jaya RT0003 Kel. Songgom Jaya Kec. Cikande Kab. Serang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 27 Maret 2022;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Kp. Popojok RT.013, RW.004, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Provinsi Banten;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan perjuduhan kedua orang tua sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami isteri sejak pernikahan sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki pilihannya bahkan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2022, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Maragara RT00101 Kel. Matagara Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 27 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Kp. Popojok RT.013, RW.004, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan perjodohan kedua orang tua sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami isteri sejak pernikahan sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki pilihannya bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2022, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon dengan mencocokkan pada kartu identitas diri Pemohon bukti (P.1) serta relaas panggilan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 130 HIR. *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



(Pasal 145 HIR), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 144 HIR jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai dan Pemohon serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan perjudohan kedua orang tua sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami isteri sejak pernikahan sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 170 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan perjudohan kedua orang tua sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami isteri sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah sejak bulan September 2022, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar ... hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا -
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratannya yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (privat) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum Endin Tajudin, S.Ag, M.H
Penitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp217.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan I | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp10.000,00</u> |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua
ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.6456/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)